

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan azas decontrol dan debirokratisasi dalam, pengurusan dan penguasaan Perusahaan-perusahaan Negara, oleh Pemerintah telah digariskan kebijaksanaan untuk membubarkan Badan Pimpinan Umum dari Perusahaan-perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub a diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara sebagaimana yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 38; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2172).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989).

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 38; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2172);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 41; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2175);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 42; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 43; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 44; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 45; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 46; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2180);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 50; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2184);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 51; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2185),

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara.

Pasal 1

(1) Terhitung mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, membubarkan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 38; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2172);

(2) Segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan termasuk segenap pegawai/karyawan dari Badan Pimpinan Umum tersebut pada ayat (1) pasal ini ditampung oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian untuk kemudian dialihkan kepada Perusahaan-perusahaan Negara Kehutanan yang bersangkutan sesuai dengan masalah dan daerah kegiatannya;

(3) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 2

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1971/26